



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 900 / 252 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT  
KECAMATAN BENDOSARI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 April 2022  
BUPATI SUKOHARJO, *P*

*Etik Suryani*  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 900 / 252 TAHUN 2022  
 Tanggal : 5 April 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT  
 KECAMATAN BENDOSARI TAHUN ANGGARAN 2022

| NO<br>1 | DAFTAR PENERIMA<br>2                                                       | URAIAN<br>3                                                                                                                       | JUMLAH (Rp)<br>4 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1       | Kp. Jombor Kota Rt.02 Rw.06<br>Kelurahan Jombor<br>Kecamatan Bendosari.    | Pengadaan Inventaris<br>Kp.Jombor Kota Rt.02<br>Rw.06 Kelurahan<br>Jombor Kecamatan<br>Bendosari.                                 | 12.000.000,00    |
| 2       | Kp.Gabusan Rt.01 Rw.02<br>Kelurahan Jombor<br>Kecamatan Bendosari.         | Pengadaan Tiang<br>Lampu dan Tiang<br>Bendera Kp.Gabusan<br>Rt.01 Rw.05 Kelurahan<br>Jombor Kecamatan<br>Bendosari                | 15.000.000,00    |
| 3       | Karang Taruna Kelurahan<br>Jombor Kecamatan Bendosari                      | Pengadaan<br>Perlengkapan Inventaris<br>Karang Taruna<br>Kelurahan Jombor<br>Kecamatan Bendosari                                  | 10.000.000,00    |
| 4       | Lembaga Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan<br>Jombor Kecamatan Bendosari | Pengadaan<br>Pengembangan Sumber<br>Daya Manusia Lembaga<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan<br>Jombor Kecamatan<br>Bendosari | 10.000.000,00    |
|         |                                                                            | JUMLAH                                                                                                                            | 47.000.000,00    |

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI